



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**Pihak Terkait PHP Bupati Bulukumba
serta Pangkajene dan Kepulauan Akan Beri Keterangan**

Jakarta, 4 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bulukumba dan Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 pada Kamis (04/02) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang perdana yang digelar Kamis (28/1) lalu, perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Bulukumba yang diajukan oleh Askar HL – Andi Makasau, Jusman selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 237.022 suara. Perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih terbanyak terdapat selisih 25.123 suara, maka terpaut 10,6 persen. Namun Jusman menjelaskan tetap mengajukan permohonan ke MK karena proses pemungutan suara di Kabupaten Bulukumba sarat dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh paslon nomor urut 4 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pemohon menduga adanya masalah jumlah selisih penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di (8) delapan kecamatan yang mencapai 33.667 suara. Delapan kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Herlang; Kecamatan Bulukumba; Kecamatan Kajang; Kecamatan Bontotiro; Kecamatan Ujung Bulu; Kecamatan Riau Ale; Kecamatan Bontobahari; dan Kecamatan Ujung Loe. Untuk itu, dalam Petitmnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bulukumba melakukan pemungutan di delapan kecamatan tersebut.

Sedangkan untuk pemeriksaan perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHP Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Rahman Assagaf dan Muammar Muhayang diwakili oleh Agustiar sebagai kuasa hukum. Agustiar mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. Beberapa di antaranya mengenai peristiwa politik uang yang dilakukan secara masif yang terjadi di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Agustiar menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 1 Yusran Lalogau dan Syahban Samana melakukan kecurangan, di antaranya penyaluran bantuan sosial sembako sebagai upaya pendekatan kepada para pemilih. Selain itu, lanjut Agustiar, terdapat fakta yang krusial bahwa ada salah satu kecamatan dijadikan tempat untuk menghimpun dan memobilisasi para camat setempat melalui undangan tersurat. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, di antaranya mengenai insentif yang akan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi para pemilih. (Fuad/LA/TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id